



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.PKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, __, 3 Agustus 1973, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kelurahan __, __ TPK Blok K, RT. 19, RW. 05, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada __, **SH, MH dan Rekan** sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 151/SK/XI/2019/PA.Pkb tanggal 3 Desember 2019 selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan surat permohonannya tanggal 29 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register perkara Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.Pkb, tanggal 3 Desember 2019 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : _____

Halaman 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.PKB



Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 11 September 2003
Umur : 16 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Swasta
Tempat tinggal : Desa __, __ TPK Blok K, RT. 19, RW. 05,
Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Propinsi
Sumatera Selatan

dengan seorang laki-laki sebagai berikut:

Nama : __
Tempat dan Tanggal lahir : Banyuasin, 21 September 2003
Umur : 16 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Desa __, RT. 02, RW. 02, Kecamatan __,
Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera
Selatan

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.PKB



Kecamatan __, Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor 328/KUA.06.08.17/PW.01/IX/2018 dengan alasan umur anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena keduanya baru berumur 16 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami anak Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai buruh;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pasal 1

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Pasal 2

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Halaman 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.PKB



9. Bahwa, anak Pemohon masih berumur 16 tahun sehingga mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan keadaan yang sangat mendesak karena anak Pemohon telah hamil 5 bulan;

10. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam mengatakan sebagai berikut:

Pasal 53 ayat 1

“Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;”

Pasal 53 ayat 2

“Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya”;

11. Bahwa, anak Pemohon yang telah hamil sudah seharusnya dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, yaitu calon suami yang bernama _ tanpa menunggu kelahiran anaknya;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama _ untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama _;
3. Menetapkan biaya kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon yang didampingi Kuasanya telah hadir menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon dan calon mempelai perempuan agar mempertimbangkan kembali keinginan untuk melangsungkan pernikahan mengingat calon

Halaman 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.PKB



mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita masih berusia sangat belia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanggal 29 November 2019 dengan register Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.Pkb tanggal 3 Desember 2019, dengan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin Nomor 328/KUA.06.08.17/PW.01/IX/2018 tanggal 22 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan __ Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelemd, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama __ (Pemohon) NIK 1607100308730001 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama __, NIK 160710681730002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelemd, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama __ (Pemohon) dengan __, dengan Nomor 246/56/IV/2003, tanggal 14 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan __ yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelemd, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama __ No 1607-LT-16052014-0001 tanggal 16 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelemd, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-4;

Halaman 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.PKB



5. Fotokopi pemeriksaan kehamilan atas nama _ yang dikeluarkan oleh Poskesdes Kecamatan _, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelemd, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama _, tanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Harapan ibu _ yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelemd, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P-6;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. _, Lrg. _, RT. 05, RW. 02, Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuwasin. Saksi adalah ibu kandung _ dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, kenal dengan calon pengantin laki-laki yang bernama_ serta calon pengantin perempuan yang bernama _;
- Bahwa, calon pengantin perempuan adalah anak Pemohon, berumur sekitar 16 tahun;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus perjaka dan calon mempelai perempuan berstatus perawan, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita beragama Islam;

Halaman 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.PKB



- Bahwa, Pemohon sudah mengurus keperluan pernikahan _ dengan_, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena umurnya belum cukup;
- Bahwa, Adil Penando bekerja sebagai petani;
- Bahwa, keluarga calon mempelai perempuan menerima baik keberadaan calon mempelai laki-laki;

2. saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl._, RT. 42, RW. 02, Kelurahan _, Kecamatan _, Kota Palembang. Saksi adalah menantu Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, kenal dengan calon pengantin laki-laki yang bernama_ serta calon pengantin perempuan yang bernama _;
- Bahwa, calon pengantin perempuan adalah anak Pemohon, berumur sekitar 16 tahun;
- Bahwa, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus perjaka dan calon mempelai perempuan berstatus perawan, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon sudah mengurus keperluan pernikahan _ dengan_, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena umurnya belum cukup;
- Bahwa, Adil Penando bekerja sebagai petani;

Halaman 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.PKB



- Bahwa, keluarga calon mempelai perempuan menerima baik keberadaan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan Kuasa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon yang didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, calon mempelai laki-laki, dan calon mempelai wanita agar agar dapat mengurungkan niat melaksanakan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita mengingat calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita masih belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunter yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu, maka mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Halaman 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.PKB



Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan tersebut gagal, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalam permohonannya adalah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin untuk melangsung pernikahan antara __ dengan __ dikarenakan __ belum mencapai 16 tahun, sedangkan menurut Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, calon mempelai wanita harus berumur minimal 19 tahun, sedangkan antara keduanya telah terjalin hubungan dan kedua orang tua calon mempelai sudah merestui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, membuktikan bahwasnya Pemohon dan keluarganya berdomisili di Kabupaten Banyuasin yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sehingga permohonan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, terbukti bahwa Pemohon telah menikah secara resmi dengan seorang wanita yang bernama __ yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pangandaran dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa bukti P-4 membuktikan bahwasnya __ merupakan anak perempuan dari pasangan __ dan __;

Menimbang, bahwa bukti P-5 membuktikan saat ini calon mempelai wanita tengah hamil sekitar kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa surat penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semabawa sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya

Halaman 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.PKB



mengenai adanya halangan pernikahan antara_ dengan _ merupakan bukti yang otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi yang bernama SAKSI II dan saksi II di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 HIR, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak memiliki halangan perkawinan yang disebabkan oleh nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, bahwa calon mempelai laki-laki berstatus perjaka dan calon mempelai wanita berstatus perawan, serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, bahwa hubungan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah berjalan intensif dan saat ini calon mempelai wanita tengah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atas dasar suka sama suka bukan paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon, bahwa keluarga calon mempelai tersebut menerima dengan baik keberadaan kedua calon mempelai tersebut;

Halaman 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.PKB



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah dinasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada halangan nikah;
2. Bahwa, hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan saat ini calon mempelai wanita tengah hamil 5 bulanan;
3. Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita belum berumur 16 tahun namun secara psikologis maupun biologis telah siap untuk berumah tangga;
4. Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita beragama Islam dan menjalankan kewajibannya selaku muslim;
5. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai menerima baik keberadaan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon () dengan calon suaminya (Adil Pernanto);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan a quo tentang dispensasi nikah, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan berbagai hal untuk menghindari terjadinya upaya penyelundupan hukum sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرَيْزِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
(الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) (رواه الدارقطني

Artinya: dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf al Muzanni dari ayahnya dari kakeknya dari Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah bersabda: "hubungan sesama muslim didasarkan atas syarat-syarat yang disepakati oleh mereka sendiri kecuali syarat untuk mengharamkan sesuatu yang telah



dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT (HR. Ad Daruqutni);

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan pendapat para fuqoha yang sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab *al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah* halaman 4 sampai 7 yang berbunyi:

قال المالكية

يفترض النكاح على من له رغبة فيه ويخشى على نفسه الزنا إذا لم يتزوج ولم يستطع كف نفسه بالصيام.

: : يكون الزواج فرضاً بشروط أربعة قال الحنفية

الأول أن يتيقن الشخص الوقوع في الزنا إذا لم يتزوج

الثاني أن لا يكون له قررة على الصيام الذي يكفه عن الوقوع في الزنا

الثالث أن لا يكون قارماً على اتخاذ أمة يستغني بها

الرابع أن يكون قارماً على المهر والإنفاق من كسب الحلال لا جور فيه

قال الشافعية : ويجب على النكاح إذا تعين لدفع محرم كما إذا خافت المرأة على نفسها من فاجر لا يصد عنها إلا التزوج

قال الحنابلة : يفترض النكاح على من يخاف الزنا إذا لم يتزوج ولو ظناً سواء رجلاً أم امرأة ولا فرق هذه الحال بين أن يكون قارماً على الإنفاق أو لا

Menimbang, bahwa menurut pendapat para Fuqoha tersebut di atas, bahwa hukum nikah menjadi wajib jika:

1. Ada keinginan yang kuat untuk menikah;
2. Takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah;
3. Mampu secara ekonomi;
4. Tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Halaman 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.PKB



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi sehingga dikhawatirkan efek negatif dari pergaulan tersebut di mata masyarakat dan saat ini calon mempelai wanita tengah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan (سد الذريعة) dari aib di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan membandingkan resiko terjadinya akibat hubungan badan antara keduanya ditambah lagi calon mempelai wanita sudah terlambat datang bulan dan hilangnya kemungkinan berbagai prestasi yang dapat diraih oleh calon mempelai wanita di masa muda dikarenakan perkawinan yang terjadi antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, maka resiko yang terkecil yang dapat diupayakan adalah dengan memberikan dispensasi kepada calon mempelai wanita untuk menikah di usia muda sebagaimana kaidah yang berbunyi *"Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya"*;

Menimbang, bahwa aib di mata masyarakat yang akan diterima oleh calon kedua mempelai dan keluarganya harus diupayakan sedemikian rupa untuk diminimalisir bahkan ditutupi guna menjaga harkat dan martabat calon kedua mempelai dan keluarganya sebagaimana yang diamanatkan oleh Rasulullah yang tertuang dalam kitab Shahih Muslim Nomor 4867 yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا

(وَالْآخِرَةَ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ..... (رواه مسلم)

Artinya: dari Abu Hurairah RA berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah SWT akan menutup aibnya di dunia dan akhirat, sesungguhnya Allah SWT akan

Halaman 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.PKB



menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya.....(HR Muslim)

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dapat membahayakan kedua calon mempelai berupa upaya perzinahan yang berkelanjutan dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan jalan untuk memperoleh karunia dari Allah SWT dengan ragam bentuk, waktu dan kuantitasnya merupakan rahasia Allah SWT sehingga perkawinan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki merupakan implementasi dari perintah Allah SWT sebagaimana Firman Allah dalam Surat An Nuur ayat 32 yang artinya berbunyi sebagai berikut: “ *dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). Oleh karena adanya hukum wajib bagi pernikahan calon mempelai laki-laki (Adil Fernando binti Mat Padil) dengan calon mempelai wanita (_ bin _), maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap calon mempelai perempuan adalah juga bernilai hukum wajib;

Halaman 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.PKB



Menimbang, bahwa pernikahan tersebut disebabkan salah satu diantaranya adalah hubungan yang telah sedemikian sedangkan hubungan tersebut tidak ada petunjuk yang mengarah kepada adanya pihak lain, maka pernikahan keduanya telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka halangan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat untuk menikahkah kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelai dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 69 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.PKB



Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama _ untuk menikah dengan _;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagai Ketua Majelis, YENI KURNIATI, S.HI dan DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI., MH, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh DWI INDRATI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

ttd

**YENI KURNIATI, S.HI
HAKIM ANGGOTA**

ttd

DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI., MH

KETUA MAJELIS

ttd

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

PANITERA PENGGANTI

ttd

Halaman 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.PKB



DWI INDRATI, S.Ag

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.250.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp.356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2019/PA.PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)